



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.452, 2019

LAN. Penyelenggara Pelatihan. Pencabutan.

PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PELATIHAN PENYELENGGARA PELATIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam melaksanakan penyelenggaraan pelatihan, perlu diselenggarakan pelatihan penyelenggara pelatihan;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara tentang Pelatihan Penyelenggara Pelatihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PELATIHAN PENYELENGGARA PELATIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Penyelenggara Pelatihan (*Training Officer Course*) yang selanjutnya disebut TOC adalah pelatihan yang dilaksanakan bagi penyelenggara pelatihan agar dapat menyelenggarakan pelatihan secara profesional.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Penyelenggara Pelatihan adalah PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan non-Pegawai ASN yang sedang bertugas atau akan ditugaskan dalam penyelenggaraan pelatihan.
6. Peserta TOC yang selanjutnya disebut Peserta adalah Penyelenggara Pelatihan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti TOC.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku pelatihan yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas untuk menyelenggarakan pelatihan.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Lembaga Administrasi Negara selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN.
10. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan TOC.

Pasal 3

Penyelenggaraan TOC bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam menyelenggarakan pelatihan secara profesional.

Pasal 4

Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinilai berdasarkan kemampuan Peserta dalam:

- a. menerapkan etika dalam penyelenggaraan pelatihan;

- b. menerapkan etos kerja dalam penyelenggaraan pelatihan;
- c. mengidentifikasi *stakeholder* dalam rangka koordinasi;
- d. menyiapkan kebutuhan fasilitas pelatihan dalam penyelenggaraan pelatihan;
- e. mengelola administrasi dalam penyelenggaraan pelatihan;
- f. menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan pelatihan;
- g. menerapkan pelayanan prima dalam lingkungan lembaga pelatihan; dan
- h. menerapkan protokoler pada program pelatihan.

Pasal 5

- (1) TOC diselenggarakan oleh LAN.
- (2) Instansi Pemerintah dapat menyelenggarakan TOC dengan persetujuan tertulis dari Kepala LAN.
- (3) Penyelenggaraan TOC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB II

PENYELENGGARAAN TOC

Bagian Kesatu

Perencanaan TOC

Pasal 6

- (1) Perencanaan TOC dilaksanakan oleh LAN.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi tempat dan waktu penyelenggaraan, kepesertaan, jadwal pembelajaran, tenaga pelatihan, serta sarana dan prasarana pelatihan.

Bagian Kedua
Agenda Pembelajaran TOC

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penyelenggaraan TOC dilaksanakan melalui 3 (tiga) agenda pembelajaran, sebagai berikut:
 - a. agenda orientasi dan wawasan;
 - b. agenda inti; dan
 - c. agenda aktualisasi.
- (2) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam mata pelatihan.

Pasal 8

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan melalui metode pembelajaran nonklasikal dan metode pembelajaran klasikal.
- (2) Metode pembelajaran nonklasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan melalui pembelajaran *e-learning*.
- (3) Pembelajaran *e-learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membangun pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran TOC.
- (4) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di dalam kelas.
- (5) Metode pembelajaran klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan penguatan pemahaman Peserta mengenai agenda pembelajaran TOC.

Pasal 9

- (1) Agenda pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan selama 72 (tujuh puluh dua) JP, yang dapat dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari, dengan rincian sebagai berikut: